



KETUA MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

## PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI

Nomor : 2 Tahun 1982

tentang

**Pencabutan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977**

### MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang berlaku sejak tanggal 30 Desember 1985 yang antara lain telah diatur tentang acara pemeriksaan kasasi untuk perkara-perkara yang diputus oleh Pengadilan-pengadilan di lingkungan Peradilan Militer, maka dianggap perlu untuk mencabut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tentang "Jalan Pengadilan dalam Pemeriksaan Kasasi dalam perkara perdata dan pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer"
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tentang Jalan Pengadilan dalam pemeriksaan kasasi dalam perkara perdata dan perkara pidana oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Militer.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR 1 TAHUN 1977, DENGAN KETENTUAN-  
KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

**Pasal 1**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1977 tanggal 26 November 1977 dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 2**

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 15 April 1986

---

**KETUA MAHKAMAH AGUNG RI**

cap/ttd.

**A L I S A I D, SH.**